



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 4/ PDT.G / 2022/ PN.BKL.

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juni 2022, didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan, telah hadir :

1. **RISANG BIMA WIJAYA, SH., dan YUDHA BUDIAWAN, SH.,** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “**RUMAH ADVOKASI RAKYAT**” yang berkantor di Perum Griya Abadi Blok. AN No. 1 dan 2 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **ROKAYYAH.,** perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karengan, Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat atau Pihak Kesatu;**
2. **MUNIR,** umur 50 Tahun, laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Karengan, Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat atau Pihak Kedua;**
3. **KEPALA DESA SOBIH,** berkedudukan di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I atau Pihak Ketiga;**
4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKALAN,** beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 17 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II atau Pihak Keempat;**

Bahwa Para Pihak (Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah menyatakan bersedia dan menyetujui untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

perkara Nomor: 4/Pdt.G./2022/PN.BKL di Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan damai. untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan persetujuan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Obyek dalam perjanjian perdamaian ini adalah :

1. Tanah dengan bukti Letter C No. 579, Persil 86, Kelas D.I, Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan seluas \pm 270 M2 atas nama SLAMAN B. TOENA, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Mailan B. Langsung, Diman P. Salimin;
 - Timur : Kosen P. Soelimah;
 - Barat : Sullam;
2. Tanah dengan bukti Letter C No. 579, Persil 87, Kelas D.I, Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan seluas \pm 3510 M2, atas nama SLAMAN B. TOENA, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Mailan B. Langsung, Diman P. Salimin;
 - Timur : Kosen P. Soelimah;
 - Barat : Sullam;

Pasal 2

Bahwa atas obyek sengketa sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 di atas tersebut Para Pihak telah sepakat bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik dari almarhum SLAMAN B. TOENA dan ahli warisnya;

Demikian Akte Perdamaian ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan selanjutnya agar dituangkan dalam putusan perdamaian dalam perkara a quo ;

Bahwa setelah kesepakatan dibuat diatas kertas serta dibacakan dihadapan Para Pihak maka Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan

Hal | 2 dari Hal 4 Pkr. No. 4/Pdt.G./2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Turut Tergugat II dihadapan Majelis Hakim menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian dan mendengar persetujuan Para Pihak tersebut diatas;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 ayat 1, 2 dan 3 RBg, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan memenuhi isi perdamaian tersebut;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 07 Juli 2022, oleh kami **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua, **SATRIO BUDIONO, SH.MHum.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, SH.** Panitera Pengganti

Hal | 3 dari Hal 4 Pkr. No. 4/Pdt.G./2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO,SH.MHum.,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HOSNOL BAKRI, SH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp.1.085.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.1. 185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);